



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
2021-2026**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2021**



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- | | |
|----------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang atas izinnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Perjuangan Pemerintah Kota Medan telah dapat diselesaikan dan disusun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Kecamatan ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan , Sasaran, Kebijakan, dan Indikator Kegiatan dari rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Medan Perjuangan Pemerintah Kota Medan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Kota Medan tahun 2021 -2026. Rencana Strategis Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tahun 2021 -2026 merupakan pedoman kerja bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan SKPD Tahun anggaran 2021 -2026 dimana dalam penyusunannya melalui proses bottom up planning dengan melibatkan pimpinan dan staf Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Medan Perjuangan.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir Kata, Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita sehingga Visi dan Misi Kecamatan Medan Perjuangan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Medan, September 2021
CAMAT MEDAN PERJUANGAN

DRS. AERIZAL, M.P.
PEMBAHA TK.I
NIP.19660717 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DARTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Perjuangan	8
2.2 Sumber Daya Kecamatan Medan Perjuangan	20
2.2.1 Sumber Daya Manusia	20
2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Perjuangan	30
2.4 Tantangan danPeluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Perjuangan.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN.....	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	36
3.2 Telaahan Visi Misi Kota Medan.....	37
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renstra SKPD Kota Medan	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	40
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Perjuangan	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN.....	46
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	59
BAB VIII PENUTUP.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Perjuangan	19

GAMBAR TABEL

Tabel 1	ASN Berdasarkan Pangkat	20
Tabel 2	ASN Berdasarkan Esselon	21
Tabel 3	ASN Berdasarkan Pendidikan.....	22
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Perjuangan	25
Tabel T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2016 - 2020.....	31
Tabel T-C. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2016 - 2020.....	32
Tabel T-C 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Perjuangan	45
Tabel T-C 26	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan	48
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Perjuangan.....	52
Tabel 5	IKU Kecamatan Medan Perjuangan.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan perlu menyusun Rencana Strategis SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 pasal 2 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dan system perencanaan pembangunan daerah. Kecamatan Medan Perjuangan selaku SKPD mempunyai kewenangan mengelola sumber daya dan melaksanakan perencanaan pembangunan daerah untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun.


Perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Perjuangan didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi wilayah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Perencanaan merupakan proses memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara yang harus ditempuh untuk melakukan apa yang telah diputuskan tersebut. Rencana Strategis merupakan salah satu dari beberapa tipe perencanaan yang dikenal dalam manajemen organisasi. Dalam siklus kegiatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Rencana Strategis merupakan awal yang diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan (kontrol), dengan demikian rencana dipisahkan. Pengawasan hanya dapat dilakukan jika ada perencanaan yang jelas dan sebaliknya perencanaan memerlukan pengawasan agar rencana yang ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan dalam kurun waktu Tahun

2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Perjuangan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.



Gambar 1
Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;

3. Renstra Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031;
4. Renstra Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Medan Perjuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
14. Perda RPJMD kota medan 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategi Kecamatan Medan Perjuangan 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) Tahun ke depan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis atau kebijakan Umum serta tahapan program kegiatan yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Medan Perjuangan, yang mendasarkan pada RPJMD Pemerintah Kota Medan 2021-2026, di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai Dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Medan Perjuangan.
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Medan Perjuangan.
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Medan Perjuangan yang transparan dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra adalah memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan

Perjuangan Kota Medan untuk mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada dalam rangka melaksanakan kewenangan tata pemerintahan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang sejalan dengan visi dan misi yang telah ditentukan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama (5) lima tahun kedepan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis seharusnya disusun secara sederhana dan sistematis sehingga mudah dipahami, disempurnakan, dan dilaksanakan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Medan Perjuangan disusun dengan sistematik sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Perjuangan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana

tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Medan Perjuangan
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pelayanan Kecamatan Medan Perjuangan dalam lima tahun mendatang
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Kecamatan Medan Perjuangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan
- BAB VIII : PENUTUP
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Medan Perjuangan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Perjuangan

Kecamatan Medan Perjuangan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan yang mempunyai Wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana dibidang pemerintahan, Pembangunan, dan Masyarakat. Kecamatan Medan Perjuangan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Perjuangan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018, tentang Rincian Tugas dan Fungsi kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :

1. Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya kepala OPD Kecamatan Medan Perjuangan membawahi 9 Kelurahan, 128 Kepala Lingkungan dan dibantu oleh Sekcam, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan

Masyarakat Kelurahan, Kasi Kesejahteraan Sosial, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kasi Sarana dan Prasarana, Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program. Yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian,

- analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
 - j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;

- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian

Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

4. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
5. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
6. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
9. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. **Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan

ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:


- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
4. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
5. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
6. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
7. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
8. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
9. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
10. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
11. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

12. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Medan Perjuangan

Sumber Daya Kecamatan Medan Perjuangan

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kecamatan Medan Perjuangan seluruhnya berjumlah 282 orang terdiri dari pegawai Kecamatan, pegawai pegawai Kelurahan dan tenaga honorer/kontrak kecamatan Medan Perjuangan, untuk selengkapnya dapat dilihat ditabel bawah ini.

Tabel : Jumlah pegawai Kecamatan Medan Perjuangan.

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%
1	2	3	4
1	Aparatur Sipil Negara Kecamatan	26	9
2	Aparatur Sipil Negara Kelurahan	50	18
3	Honorer/ Kontrak	206	73
JUMLAH		282	100

a. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Dan Staf.

Jumlah pegawai yang menduduki formasi jabatan struktural di kecamatan Medan Perjuangan terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 74 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel : Jumlah pegawai menduduki jabatan dan staf.

No	Jabatan / Staf	Jumlah (orang)	
		Kecamatan	Kelurahan
1	Eselon III/a	1	-
2	Eselon III/b	1	-
3	Eselon IV/a	5	9
4	Eselon IV/b	2	32
5	Staf/ Jabatan Fungsional Umum	17	9
6	Honorer/kontrak	206	-
JUMLAH		232	50

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan / Pangkat .

Jumlah pegawai menurut pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

No	Golongan	Jumlah orang	Jenis Kelamin		Persentase	
			Laki laki	Perempuan	Laki laki	Perempuan
1	Gol I/a	-	-	-	-	-
	Gol I/b	1	1	-	100	-
	Gol I/c	-	-	-	-	-
	Gol I/d	-	-	-	-	-
2	Gol II/a	4	2	2	50	50
	Gol II/b	4	2	2	50	50
	Gol II/c	4	2	2	50	50
	Gol II/d	2	1	1	50	50
3	Gol III/a	8	6	2	75	25
	Gol III/b	12	9	3	75	25
	Gol III/c	25	10	15	40	60
	Gol III/d	15	7	8	47	53
4	Gol IV/a	2	1	1	50	50
	Gol IV/b	1	1	-	100	-
	Gol IV/c	-	-	-	-	-
	Gol IV/d	-	-	-	-	-
Total		76	42	34	55	45

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Perjuangan, susunan pegawai menurut pangkat/golongan ruang masih belum optimal.

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.

Struktur pegawai Kecamatan dan Kelurahan se-kecamatan Medan Perjuangan menurut pendidikan sebagai berikut :

Tabel : Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Medan Perjuangan.

No	Tingkat Pendidikan	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
1	SLTP/SMP	0	2	2
2	SLTA /SMA	11	19	30
3	Diploma	0	2	2
4	Sarjana (S1)	13	25	38
5	Magister (S2)	2	2	4
	JUMLAH	26	50	76

Struktur pegawai Kecamatan Medan Perjuangan tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas bagi pegawai lulusan SMA dengan memberikan kesempatan tugas belajar kejenjang yang

lebih tinggi atau ditingkatkan keterampilannya untuk meningkatkan kinerja sebagai aparatur pelayanan publik.

Peningkatan kapasitas aparat Kecamatan Medan Perjuangan sangat penting dan mendesak untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berdampak pada kinerja pelayanan di bidang perencanaan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Latar belakang pendidikan pegawai juga sangat menentukan kinerja Kecamatan Medan Perjuangan dalam menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang bermutu dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang semakin berkualitas, khususnya di tingkat Kecamatan Kota Medan, Kecamatan Medan Perjuangan dilengkapi oleh peralatan dan perlengkapan kantor termasuk mobiler dan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kantor lainnya.

Akan tetapi untuk menciptakan pelayanan yang prima dengan kondisi ruangan yang lengkap dan nyaman bagi masyarakat serta fasilitas bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, maka peralatan, perlengkapan, mobiler, serta peralatan komputer masih dirasa kurang, dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Medan Perjuangan akan melakukan penganggaran secara bertahap untuk mencapai kondisi sarana prasarana yang diinginkan.

Berikut disajikan keadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Medan Perjuangan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020.

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Kecamatan Medan Perjuangan

No.	PERALATAN DAN MESIN	Tahun Perolehan	Keadaan	Jumlah
1	Stationary Generating Set	2012	Baik	1
2	Electric Generating Set Lain-lain#	2007	Baik	1
3	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain#	2009	Baik	1
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1996	Baik	1
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2019	Baik	1
6	Pick Up	1989	Baik	1
7	Pick Up	2011	Baik	1
8	Pick Up	2018	Baik	1
9	Sepeda Motor	2010	Rusak Berat	1
10	Sepeda Motor	1995	Rusak Berat	1
11	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2014	Baik	1
12	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lain-lain#	2017	Baik	10
13	Mesin Gergaji	2015	Baik	3
14	Chain Saw	2018	Baik	1
15	Mesin Ketik Lain-lain#	1992	Kurang Baik	3
16	Lemari Kayu	1989	Baik	1
17	Lemari Kayu	1992	Baik	1
18	Lemari Kayu	2009	Baik	1
19	Lemari Kayu	1985	Baik	1
20	Rak Besi	2017	Baik	1
21	Rak Kayu	2017	Baik	1
22	Filing Cabinet Besi	2012	Baik	1
23	Filing Cabinet Besi	2019	Baik	5
24	Filing Cabinet Besi	1992	Kurang Baik	1
25	Filing Cabinet Besi	2011	Baik	9
26	Alat Penghancur Kertas	2016	Baik	1
27	Alat Penghancur Kertas	2019	Baik	1
28	Mesin Absensi	2011	Baik	1
29	Mesin Absensi	2016	Baik	1
30	Overhead Projector	2011	Baik	1
31	Papan Pengumuman	2016	Baik	1
32	Papan Pengumuman	2004	Baik	1
33	Papan Tulis	1985	Baik	1
34	Papan Tulis	2004	Baik	1
35	Papan Tulis	1992	Baik	6
36	Perkakas Kantor	2018	Baik	1

37	Meja Kerja Kayu	2012	Baik	1
38	Meja Kerja Kayu	2018	Baik	9
39	Meja Kerja Kayu	2018	Baik	2
40	Meja Kerja Kayu	2018	Baik	2
41	Kursi Besi/Metal	2017	Baik	1
42	Kursi Besi/Metal	2012	Baik	4
43	Kursi Besi/Metal	2009	Baik	2
44	Kursi Besi/Metal	2013	Baik	1
45	Kursi Kayu	1999	Baik	6
46	Kursi Kayu	2010	Baik	12
47	Kursi Kayu	1985	Kurang Baik	3
48	Kursi Kayu	1985	Kurang Baik	1
49	Meja Rapat	1999	Baik	1
50	Meja Rapat	2012	Baik	2
51	Meja Rapat	1999	Baik	2
52	Meja Rapat	2011	Baik	1
53	Meja 1/2 Biro	2015	Baik	6
54	Meja 1/2 Biro	1987	Kurang Baik	4
55	Meja 1/2 Biro	1995	Baik	1
56	Meja 1/2 Biro	2009	Baik	3
57	Meja 1/2 Biro	1985	Baik	2
58	Meja 1/2 Biro	2004	Baik	1
59	Meja 1/2 Biro	2009	Baik	2
60	Meja 1/2 Biro	2020	Baik	7
61	Meja 1/2 Biro	2010	Baik	12
62	Meja 1/2 Biro	2009	Baik	1
63	Kursi Fiber Glas/Plastik	2019	Baik	200
64	Kursi Fiber Glas/Plastik	1999	Baik	30
65	Kursi Fiber Glas/Plastik	2007	Baik	10
66	Kursi Fiber Glas/Plastik	2009	Baik	23
67	Kursi Rapat	2012	Baik	7
68	Kursi Rapat	2012	Baik	100
69	Kursi Tamu	1985	Baik	2
70	Kursi Tamu	1987	Baik	1
71	Kursi Putar	2015	Baik	6
72	Kursi Putar	1987	Baik	2
73	Kursi Putar	2009	Baik	3
74	Kursi Putar	2012	Baik	1
75	Kursi Putar	2009	Baik	1
76	Kursi Putar	2018	Baik	9
77	Kursi Putar	2009	Baik	1
78	Kursi Putar	2020	Baik	7
79	Kursi Putar	2009	Baik	1
80	Kursi Putar	2009	Baik	1

81	Kursi Biasa	1985	Rusak Berat	2
82	Meja Komputer	2013	Baik	1
83	Meja Komputer	2009	Baik	2
84	Meja Komputer	1989	Baik	2
85	Meja Komputer	2005	Baik	1
86	Sofa	2012	Baik	2
87	Tikar	2019	Baik	4
88	Tenda	2014	Baik	1
89	Mesin Pemotong Rumput	2018	Baik	2
90	A.C. Window	2000	Baik	1
91	A.C. Window	2017	Baik	1
92	A.C. Window	2009	Baik	1
93	A.C. Window	2009	Baik	1
94	A.C. Window	2010	Baik	1
95	A.C. Window	2000	Baik	1
96	A.C. Split	2018	Baik	1
97	A.C. Split	2019	Baik	2
98	A.C. Split	2011	Baik	3
99	Kipas Angin	2018	Baik	3
100	Kipas Angin	1994	Baik	2
101	Televisi	2018	Baik	1
102	Televisi	2011	Baik	1
103	Televisi	2004	Baik	1
104	Televisi	2012	Baik	1
105	Loudspeaker	2012	Baik	1
106	Sound System	2015	Baik	4
107	Sound System	2011	Baik	1
108	Karaoke	2012	Baik	1
109	Unit Power Supply	2015	Baik	4
110	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2005	Baik	1
111	Tiang Bendera	2007	Baik	1
112	Tangga Aluminium	2017	Baik	1
113	Kaca Hias	2004	Baik	1
114	Dispenser	2013	Baik	1
115	Dispenser	2014	Baik	1
116	Dispenser	2016	Baik	1
117	Dispenser	2014	Baik	1
118	Dispenser	2018	Baik	1
119	Dispenser	2018	Baik	15
120	Dispenser	2019	Baik	1
121	Dispenser	2014	Baik	3
122	Dispenser	2014	Baik	1
123	Dispenser	2014	Baik	1
124	Dispenser	2014	Baik	1

125	Dispenser	2014	Baik	1
126	Dispenser	2014	Baik	2
127	Dispenser	2014	Baik	1
128	Dispenser	2014	Baik	1
129	Dispenser	2014	Baik	1
130	Dispenser	2014	Baik	2
131	Dispenser	2014	Baik	2
132	Mimbar/Podium	2012	Baik	1
133	Mimbar/Podium	2020	Baik	1
134	Handy Cam	2017	Baik	1
135	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain#	2020	Baik	1
136	Wastafel Portable (Stainless)	2020	Baik	2
137	Meja Kerja Pejabat Lain-lain#	2004	Baik	1
138	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain#	2004	Baik	1
139	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2017	Baik	3
140	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1982	Kurang Baik	3
141	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1990	Kurang Baik	1
142	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1992	Baik	1
143	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2009	Baik	2
144	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2012	Baik	1
145	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2012	Baik	2
146	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1992	Baik	1
147	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2009	Baik	2
148	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2020	Baik	4
149	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2011	Baik	5
150	Microphone Connector Box	2012	Baik	1
151	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2010	Baik	1
152	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2013	Baik	1
153	Peralatan studio Visual Lain-lain#	2012	Baik	1
154	Peralatan studio Visual Lain-lain#	2012	Baik	1
155	Camera+Attachmen	2012	Baik	2

156	Camera Film	2011	Baik	1
157	Peralatan Studio Video dan Film	2011	Baik	1
	Lain-lain#			
158	Pesawat Telephone	1993	Baik	1
159	Handy Talkiy (HT)	2001	Rusak Berat	1
160	Handy Talkiy (HT)	2001	Rusak Berat	1
161	Stabilizer	2015	Baik	1
162	Personal Computer	2009	Baik	1
163	Personal Computer	2012	Baik	1
164	Personal Computer	2000	Baik	1
165	Alat Pemadam Kebakaran	2012	Baik	1
166	P.C Unit	2019	Baik	4
167	P.C Unit	2013	Baik	1
168	P.C Unit	2010	Baik	1
169	P.C Unit	2010	Baik	1
170	P.C Unit	2010	Baik	1
171	P.C Unit	2009	Baik	2
172	P.C Unit	2017	Baik	1
173	P.C Unit	2009	Baik	2
174	P.C Unit	2009	Kurang Baik	1
175	P.C Unit	2010	Baik	1
176	P.C Unit	2010	Baik	2
177	Laptop	2011	Baik	1
178	Laptop	2016	Baik	2
179	Note Book	2009	Baik	1
180	Note Book	2010	Baik	1
181	Note Book	2013	Baik	1
182	Personal Komputer Lain-lain#	2020	Baik	1
183	Hard Disk	2017	Baik	1
184	Monitor	2009	Baik	1
185	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	Baik	1
186	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	Baik	1
187	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019	Baik	3
188	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	Baik	1
189	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	Baik	1
190	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	Baik	1
191	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	Baik	1
192	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2010	Baik	1
193	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2010	Baik	1
194	Scanner (Peralatan Personal	2010	Baik	2

	Komputer)			
195	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	2012	Baik	1
196	Peralatan Personal Komputer Lain-lain#	2011	Baik	3
197	Matras	2017	Baik	64
198	Peralatan Olah Raga Sekolah	2017	Baik	15
199	Peralatan Olah Raga Sekolah	2017	Baik	16
200	Peralatan Olah Raga Sekolah	2017	Baik	15
201	Peralatan Olah Raga Sekolah	2017	Baik	5
202	Peralatan Olah Raga Sekolah	2017	Baik	15

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Perjuangan

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Medan Perjuangan dapat digambarkan berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode 2016 - 2021.

Tabel T-C.23.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
TAHUN 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan			%	100	80	100	100	90	71	85	57	80	67	71	100	57	80	74
2	Persentase peran serta masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan			%	68	54.4	97	98	90	60	71	100	100	100	88	100	100	100	100
3	Persentase Penduduk ber-KTP			%	70	56	97	95	100	97	97	67	100	100	100	100	69	100	100
4	Persentase peran serta masyarakat untuk berpartisipasi menjaga kebersihan/gotong royong lingkungan			%	100	80	100	100	100	98	71	67	100	100	98	89	67	100	100

Tabel T-C.24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN
TAHUN 2016-2020

Uraian Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	23.000.000	41.214.975	10.800.000	7.600.000	10.610.610	22.744.300	40.520.000	0	7.420.000	10.610.000	99	98	0	98	100		
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan	23.000.000	41.214.975	10.800.000	7.600.000	10.610.610	22.744.300	40.520.000	0	7.420.000	10.610.000	99	98	0	98	100		
Program perencanaan pembangunan daerah	78.450.000	61.160.480	90.304.605	122.782.575	118.288.123	21.990.000	51.900.000	44.401.470	71.158.210	73.166.000	28	85	49	58	62		
Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan	15.000.000	10.000.000	13.000.000	10.558.725		0	9.900.000	3.250.000	3.990.000		0	99	25	38			
Pemutakhiran Renstra SKPD 2016-2020	10.000.000					5.050.000					51						
Musrenbang Kelurahan	18.450.000	18.160.480	11.461.970	13.121.775	13.394.696	10.080.000	10.800.000	11.296.970	8.285.250	13.250.000	55	59	99	63	99		
Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan	10.000.000	10.000.000	14.250.000	17.784.900		0	9.900.000		16.773.960		0	99	0	94			
Koordinasi di Bidang Pembangunan	15.000.000	10.000.000	17.850.000	69.970.000	94.660.000	0	9.900.000	15.000.000	31.812.000	49.790.000	0	99	84	45	53		
Musrenbang Kecamatan	10.000.000	13.000.000	26.932.500	11.347.175	10.233.427	6.860.000	11.400.000	9.904.500	10.297.000	10.126.000	69	88	37	91	99		
Koordinasi Sarana dan Prasarana Umum			6.810.135					4.950.000					73				

Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan	271.915.200						263.970.900					97						
Penyediaan Jasa Tenaga Harian Petugas Kebersihan Kecamatan	271.915.200						263.970.900					97						
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	30.000.000	138.000.000	172.400.000	209.600.000	167.870.610	14.800.000	114.150.000	154.200.000	163.350.000	159.731.000	49	83	89	78	95			
Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum	30.000.000	138.000.000	172.400.000	209.600.000	167.870.610	14.800.000	114.150.000	154.200.000	163.350.000	159.731.000	49	83	89	78	95			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	296.645.480	1.979.957.625	366.460.400	387.736.152	546.794.816	260.553.379	1.374.840.525	265.041.914	287.764.651	470.545.979	88	69	72	74	86			
Penyediaan jasa surat menyurat	35.400.000						35.400.000				100							
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78.560.000	80.000.000	132.024.000	159.945.400	162.087.000	45.926.349	49.249.556	91.409.760	90.199.421	93.180.119	58	62	69	56	57			
Penyediaan jasa kebersihan kantor	88.500.000						88.500.000				100							
Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran		1.791.919.700	123.900.000	126.000.000	232.096.032		1.791.919.700	103.250.000	99.750.000	229.573.660		100	83	79	99			
Penyediaan alat tulis kantor	28.615.000	29.500.000	28.712.036	58.738.062	68.382.545	28.574.830	28.425.600	26.260.340	56.656.680	68.340.200	100	96	91	96	100			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.570.480	20.000.000	17.865.900	29.221.275	64.097.777	20.421.900	18.481.400	16.342.550	29.006.850	63.953.500	99	92	91	99	100			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40.000.000	31.937.925	33.269.200				36.730.300	7.192.250			92	23	0					
Penyediaan alat-alat kebersihan	5.000.000	5.000.000	30.689.264				5.000.000	4.998.900	27.779.264		100	100	91					

	Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan		21.600.000					9.000.000				42					
	Penyediaan peralatan rumah tangga				3.431.415	9.731.462				3.415.700	9.610.500			100	99		
	Penyediaan makanan dan minuman				10.400.000	10.400.000				8.736.000	5.888.000			84	57		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	360.525.000	325.936.860	315.084.650	301.259.750	224.310.350	334.758.721	272.332.642	165.549.938	279.736.305	221.038.000	93	84	53	93	99	
	Pengadaan mebeleur	51.475.000	33.750.000	64.250.000		58.917.850	48.250.000	19.000.000	61.970.000		58.677.000	94	56	96		100	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	107.500.000	120.247.100	55.850.000	79.331.150		99.600.000	118.160.000		69.030.000		93	98	0	87		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	154.000.000	75.000.000				149.781.000	75.000.000				97	100				
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000	15.000.000	84.451.750	23.535.000	60.000.000	17.350.221	8.200.000	32.998.575	21.250.000	57.144.000	69	55	39	90	95	
	Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik	22.550.000					19.777.500					88					
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		21.939.760	38.758.900	22.089.900			15.900.000	36.850.000	21.630.000			72	95	98		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				23.541.250					22.045.000					94		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		60.000.000	60.440.000	101.919.600	105.392.500		36.072.642	33.731.363	95.381.305	105.217.000		60	56	94	100	
	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Kantor			5.334.000										0			
	Pembangunan sarana air bersih			6.000.000										0			
	Program peningkatan disiplin aparatur	40.500.000		19.800.000	103.000.000		38.272.500			102.588.000		95		0	100		
	Pengadaan pakaian dinas beserta	40.500.000			103.000.000		38.272.500			102.588.000		95			100		

	perlengkapannya																	
	Pengadaan pakaian kerja lapangan			12.000.000										0				
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			7.800.000										0				
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12.000.000					0					0						
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000.000					0					0						
	Penyusunan Renja	6.000.000					0					0						
	Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar	207.490.000	210.000.000	270.620.226	242.088.609	164.454.810	149.756.000	161.086.000	201.445.250	219.333.200	163.438.200	72	77	74	91	99		
	Penyelenggaraan Malam Takbiran	20.000.000	25.000.000	22.049.912	7.424.000		10.000.000	10.000.000	19.330.000	7.424.000		50	40	88	100			
	Penyelenggaraan Halal Bi Halal	10.000.000					0					0						
	Penyelenggaraan PORKOT	50.000.000	50.000.000	52.080.000			49.756.000	47.180.000	36.687.500			100	94	70				
	Penyelenggaraan MTQ	75.490.000	75.000.000	123.401.600	173.330.650	164.454.810	63.060.000	70.556.000	108.217.750	158.102.200	163.438.200	84	94	88	91	99		
	Pelaksanaan Perayaan HUT RI	20.000.000	25.000.000	23.054.736	21.445.736		6.940.000	8.500.000	19.270.000	20.331.500		35	34	84	95			
	Pelaksanaan Perayaan Hari Jadi Kota Medan	32.000.000	35.000.000	37.289.578	36.138.223		20.000.000	24.850.000	16.900.000	30.025.500		63	71	45	83			
	Pelaksanaan PORWIL Kecamatan			12.744.400					1.040.000					8				
	Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara				3.750.000					3.450.000						92		

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan / Kelurahan	3.480.514.560	3.880.773.120	4.300.800.000	4.608.000.000	4.951.382.016	3.370.160.490	3.742.199.955	4.078.663.350	4.392.073.664	4.649.312.706	97	96	95	95	94		
Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat	3.480.514.560	3.880.773.120	4.300.800.000	4.608.000.000	4.951.382.016	3.370.160.490	3.742.199.955	4.078.663.350	4.392.073.664	4.649.312.706	97	96	95	95	94		
Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	35.000.000			10.000.000		7.900.000					23			0			
Gladian Pinru, Gladian Pinsat, Karang Pamitran Pembina, Kursus Mahir Dasar Pembina	20.000.000					3.000.000					15						
Persami dan Jambore Ranting	15.000.000			10.000.000		4.900.000					33			0			
Penyelenggaraan PORKOT																	
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga di Kecamatan	30.000.000	100.000.000	108.221.600	85.880.000	23.800.000	16.247.500	71.130.940		85.030.000		54	71	0	99	0		
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Kecamatan	30.000.000					16.247.500					54						
Pengembangan olahraga rekreasi		50.000.000	56.093.600	23.800.000	23.800.000		21.362.500	29.480.000	23.400.000			43	53	98	0		
Pengembangan Olahraga Berprestasi		50.000.000	52.128.000				49.768.440	3.918.000				100	8				
Penyelenggaraan PORKOT				62.080.000					61.630.000					99			
Program Pendidikan Anak Usia Dini		20.000.000	38.950.000				19.896.000	21.770.000				99	56				
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan		20.000.000	38.950.000				19.896.000	21.770.000				99	56				

	Anak Usia Dini																	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan		35.000.000	10.000.000				0				0	0					
	Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar PEmbina		20.000.000					0				0						
	Persami dan Jambore Ranting		15.000.000	10.000.000				0				0	0					
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba		37.000.000					14.950.000				40						
	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda		37.000.000					14.950.000				40						
	Program Penanggulangan Kemiskinan		20.000.000	20.724.000				5.000.000				25	0					
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan		20.000.000	20.724.000				5.000.000				25	0					
	Pengelolaan Persampahan Lingkungan			5.912.301.900					5.705.354.009				96					
	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan			4.804.800.000					4.715.211.666				98					
	Pengadaan Pakaian Dinas Petugas Kebersihan			57.200.000					56.914.000				100					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional Kebersihan			400.000.000					360.453.093				90					
	Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional Kebersihan			620.317.500					542.938.750				88					

	Pengadaan Peralatan Kerja Pembersih Sampah			29.984.400					29.836.500					100				
	Program Pemeliharaan Insfrastruktur Kecamatan			1.848.000.000		2.127.546.960			1.525.048.710		1.966.593.221			83		92		
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Insfrastruktur Kecamatan			1.848.000.000		2.127.546.960			1.525.048.710		1.966.593.221			83		92		
	Program Pengembangan Data / Informasi			36.946.400										0				
	Pengadaan papan data profil kecamatan dan kelurahan			36.946.400										0				
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				1.980.000.000					1.818.275.141					92			
	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan Persampahan				1.980.000.000					1.818.275.141					92			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					2.499.516									0			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					2.499.516									0			
	Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan				5.918.346.000					1.208.110.200					20			
	Peningkatan Kapasitas Kelurahan					0				0								
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)					1.800.000.000				614.605.200					34			
	Pemberdayaan Masyarakat Di					1.376.469.000				0					0			

Kelurahan (DAU Tambahan)																	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)				1.391.877.000					593.505.000					43			
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)				1.350.000.000					0					0			

Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Perjuangan, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Medan Perjuangan bisa berjalan dengan baik, meskipun masih ada hal - hal yang bisa menjadi kendala dalam pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD. Secara anggaran capaian realisasi pendanaan pelayanan ini sudah baik akan tetapi secara ekplisit capaian kinerja pendanaan ini masih ada kendala dalam pelaksanaan diantaranya meliputi :

1. Mekanisme dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini cukup panjang sehingga proses penyerapan anggaran tersebut memerlukan beberapa tahapan dalam proses realisasinya, sehingga mekanisme yang ada kurang efektif dan efisien dalam rangka pendanaan pelayanan di Kecamatan
2. Jumlah personil khususnya PNS yang ada di Kecamatan Medan Perjuangan sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pendanaan pelayanan ini tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Medan Perjuangan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Perjuangan selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Perjuangan 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
2. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Perjuangan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
8. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Medan Perjuangan antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Medan Perjuangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan

7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Medan Perjuangan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Medan Perjuangan.
8. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Medan Perjuangan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Medan Perjuangan

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Medan Perjuangan selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Perjuangan, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Perjuangan 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Medan Perjuangan dalam

tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Kurangnya inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
 - c. Kurangnya pemberdayaan kepada Kepala Lingkungan.
2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - b. Masih kurangnya rasa saling peduli dan antar masyarakat karena latar belakang masyarakat yang berbeda - beda dan karakter masyarakat yang keras.
 - c. Cakupan wilayah yang cukup luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - b. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
 - c. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Kelurahan
4. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Masih kurangnya kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pembinaan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - b. Masih kurangnya kreativitas masyarakat dalam menciptakan lapangan pekerjaan;
 - c. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan pada masyarakat;
 - d. Masih tingginya tingkat pengangguran terlebih dimasa pandemic covid 19.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai bagian integral dalam pembangunan kota, semua pemangku kepentingan kota memiliki harapan-harapan, gambaran dan keinginan yang berakhir pada tuntutan, kebutuhan dan keinginan kota pada masa yang akan datang. Kota masa depan yang dicita-citakan mempunyai sifat multicultural yang hakiki, memiliki daya saing terhadap kota-kota regional dan internasional guna mengejar kemajuan ekonomi daerah untuk kesejahteraan warganya, dengan tetap menciptakan kota yang layak huni bagi seluruh warganya sesuai dengan esensi kemanusiaan dan memberikan rasa aman, nyaman, tertib dan sikap toleransi yang tinggi dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing warganya.

Visi pembangunan kota 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Adapun modal dasar untuk mewujudkan visi pembangunan kota dimaksud adalah dukungan:

- a. Social Capital : modal untuk pembangunan yang berbentuk interaksi antar manusia yang bersifat positif (seperti budaya gotong-royong, saling membantu dan lain-lain)
- b. Natural Capital : modal untuk pembangunan yang berbentuk kekayaan alami, baik yang bersifat ekstraktif (dimanfaatkan dengan cara diambil dari alam) maupun atraktif (bisa dinikmati tanpa merusak alam) serta yang bersifat geografis (lokasi yang paling baik)
- c. Human-made Capital : modal untuk pembangunan yang ditimbulkan dari adanya hasil kreasi manusia, baik yang bersifat fisik (infrastruktur, sarana, pelestarian cagar budaya dan lain-lain) maupun yang non-fisik (lembaga manajemen dan lain-lain)
- d. Economic/Financial Capital : modal untuk pembangunan yang berbentuk financial
- e. Human Capital : modal untuk pembangunan yang berada dalam diri manusia (kualitas dan kuantitas manusia/angkatan kerja).

Misi Pembangunan Kota 2021 - 2026 :

Berdasarkan gambaran dan harapan terwujudnya Medan “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif” maka ditetapkan misi pembangunan kota tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Medan Berkah

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Medan Maju

Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua.

3. Medan Bersih

Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

4. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

5. Medan Kondusif

Menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis Partisipasi Masyarakat.

6. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya.

7. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Dari penjabaran misi di atas, yang merupakan tugas dan fungsi Kecamatan termasuk dalam misi 3 (ketiga) dan 5 (kelima) yang mempunyai tujuan Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata dan Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah Mewujudkan birokrasi dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan dan kelurahan.


3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Sumatera utara dan Kota Medan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Medan Perjuangan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kota yang menjadi acuan Kecamatan Medan Perjuangan dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang wilayah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang dan wilayah. Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 - 2031. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pembangunan di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional.



3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis terhadap hasil identifikasi isu ini menggunakan teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) atau yang biasa disingkat dengan Analisis *SWOT*. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*).

- Analisis Kekuatan/Potensi (*Strength*) yaitu :
 - Terpenuhinya struktur tata pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai
 - Tingginya kerjasama antara pegawai dalam melaksanakan pekerjaan

- Meningkatnya kesadaran pegawai akan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
 - Komitmen yang kuat dari Pimpinan dalam meningkatkan pelayanan.
 - Berkembangnya pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan
- Analisis Kelemahan/Kendala (*Weakness*), yaitu :
- Rendahnya motivasi pegawai dalam meningkatkan kinerja
 - Belum optimalnya pelayanan administrasi pemerintah yang beracuan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - Pengisian struktur organisasi belum sesuai dengan latar belakang pendidikan
 - Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur di Kecamatan dan 6 Kelurahan sekecamatan Medan Perjuangan
- Analisis Peluang (*Opportunity*), yaitu :
- Terbukanya peluang untuk berinovasi dalam meningkatkan mutu pelayanan.
 - Keterbukaan informasi melalui media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat.
 - Adanya dukungan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam meningkatkan pembangunan diwilayah kelurahan.
 - Tersedianya pendidikan/pelatihan yang mendukung peningkatan kinerja SDM.
- Analisis Ancaman (*Threats*), yaitu :
- Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
 - Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;

- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Perjuangan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, ancaman/tantangan serta dengan analisis SWOT diperoleh alternatif strategi jangka menengah Kecamatan Medan Petisah melalui pengelompokan sebagai berikut:

1. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman/tantangan.
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) dengan faktor internal kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) maka posisi Kecamatan Medan Perjuangan berada pada kuadran I (agresif), karena perbandingan antara faktor-faktor tersebut masih bernilai positif. Posisi Kecamatan Medan Perjuangan pada kuadran I merupakan kondisi yang menguntungkan, karena Kecamatan Medan Perjuangan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Perjuangan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Perjuangan.

Adapun perumusan tujuan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Medan Perjuangan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, dihasilkan atau dicapai secara nyata oleh masyarakat dan kelompok kepentingan (stakeholders) yang ada di wilayah Kecamatan dalam jangka waktu, tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kriteria sasaran yang baik hendaknya ditetapkan dengan menggunakan ukuran sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu tindakan yang bersifat spesifik, terperinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatnya kinerja dan dukungan manajemen perkantoran.
3. Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Perjuangan antara lain :

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Perjuangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR						
			TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Capaian kinerja Pelayanan Publik	75%	80%	85%	90%	95%	100%
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	75%	80%	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	75%	80%	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban	9 Kasus	8 Kasus	7 Kasus	5 Kasus	3 Kasus	1 Kasus
				Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	75%	80%	85%	90%	95%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN

Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Medan Perjuangan.

A. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Perjuangan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan;
3. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah;
4. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
5. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah;
6. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama;
7. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota;
8. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan pirantilunak (mekanisme, prosedurkerjasetap/SOP).
2. Eksternal Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kota Medan, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah, kelembagaan, dan masyarakatdesa/kelurahan.

B. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Medan Perjuangan, sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi
2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan
3. Peningkatan kinerja penanganan sampah
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Perjuangan
6. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar
7. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda

8. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada dikecamatan

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF			
Misi III : MEDAN BERSIH Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih, Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan 3. Meningkatkan jumlah armada dan akses pengangkutan sampah	1. Peningkatan dukungan administrasi 2. Peningkatan akses serta kemudahan dalam pengurusan dokumen kependudukan 3. Peningkatan kinerja penanganan sampah
	2. Meningkatnya Kinerja dan dukungan manajemen perkantoran	1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan;	1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Misi V : MEDAN KONDUSIF

Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum	<ol style="list-style-type: none">1. Mengefektifkan komunikasi dengan forum koordinasi Pimpinan Daerah2. Meningkatkan toleransi dan suasana harmonis diantara umat beragama3. Mendorong tumbuhnya pemuda pelopor dalam pembangunan kota4. Meningkatkan peran serta Lembaga masyarakat dalam pembangunan kecamatan	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Koordinasi antara masyarakat dan muspika Kecamatan Medan Perjuangan2. Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar3. Pembinaan dan Pemberdayaan kelembagaan pemuda4. Peningkatan Koordinasi dengan Lembaga Masyarakat yang ada dikecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Medan Perjuangan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
:
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN :
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- e. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM:
- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- f. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partis

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani				Indeks Pelayanan Publik	Poin	75	75		80		85		90		95		100		100		Kecamatan Medan Perjuangan		
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan				Capaian kinerja pelayanan publik	%	75	75		80		85		90		95		100		100		Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.760.069.100		12.963.572.143		14.256.793.000		15.685.482.000		17.252.899.000		18.977.352.000		85.896.167.243		Kecamatan Medan Perjuangan		
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	6.760.069.100	80	12.963.572.143	85	14.256.793.000	90	15.685.482.000	95	17.252.899.000	100	18.977.352.000	100	85.896.167.243		Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.569.100		233.668.075		253.900.000		282.300.000		309.400.000		339.500.000		1.589.337.175		Kecamatan Medan Perjuangan		
				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	1	170.569.100	1	233.668.075	1	253.900.000	1	282.300.000	1	309.400.000	1	339.500.000	1	1.589.337.175		Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				170.569.100		233.668.075		253.900.000		282.300.000		309.400.000		339.500.000		1.589.337.175		Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Jumlah peserta koordinasi di bidang pembangunan	orang	400	400		400		400		400		400		400		400		Kecamatan Medan Perjuangan		
				Jumlah peserta koordinasi di bidang sosial kemasyarakatan	orang	300	300		300		400		400		400		400		400		Kecamatan Medan Perjuangan		
				Jumlah peserta koordinasi di bidang pemerintahan	orang	330	330		330		400		400		400		400		400		Kecamatan Medan Perjuangan		
				Jumlah peserta koordinasi penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	orang	400	400		400		400		400		400		400		400		Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				4.608.900.000		5.152.625.712		5.667.888.000		6.234.676.000		6.858.143.000		7.543.959.000		36.066.191.712		Kecamatan Medan Perjuangan		

				Jumlah layanan kependudukan yang difasilitasi	Layanan	1	1	4.608.900.000	1	5.152.625.712	1	5.667.888.000	1	6.234.676.000	1	6.858.143.000	1	7.543.959.000	1	36.066.191.712	Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0		37.350.000		41.085.000		45.193.000		49.712.000		54.684.000		228.024.000	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan
				Jumlah Pengadaan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	unit	0	0		1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Perjuangan	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4.608.900.000		5.115.275.712		5.626.803.000		6.189.483.000		6.808.431.000		7.489.275.000		35.838.167.712	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan
				Jumlah Kepala Lingkungan untuk Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	orang	128	128		128		128		128		128		128		128		Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.02.2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				1.980.600.000		2.198.612.220		2.418.473.000		2.660.320.000		2.926.352.000		3.218.988.000		15.403.345.220	Kecamatan Medan Perjuangan	
				capaian pemeliharaan sarana dan prasarana	Persen	1	1	1.980.600.000	1	2.198.612.220	1	2.418.473.000	1	2.660.320.000	1	2.926.352.000	1	3.218.988.000	1	15.403.345.220	Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.02.2.03.01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1.980.600.000		2.198.612.220		2.418.473.000		2.660.320.000		2.926.352.000		3.218.988.000		15.403.345.220	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan
				Jumlah tenaga pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	orang	55	55		55		55		55		55		55		55		Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				0		5.378.666.136		5.916.532.000		6.508.186.000		7.159.004.000		7.874.905.000		32.837.293.136	Kecamatan Medan Perjuangan	
				capaian layanan pengelolaan sampah	Persen	80	0	0	80	5.378.666.136	85	5.916.532.000	90	6.508.186.000	95	7.159.004.000	100	7.874.905.000	100	32.837.293.136	Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.02.2.04.03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0		5.378.666.136		5.916.532.000		6.508.186.000		7.159.004.000		7.874.905.000		32.837.293.136	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan
				Jumlah WRS yang dilayani	orang	5191	0		5191		5191		5191		5191		5191		5191		Kecamatan Medan	

				Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	13.413.548.580	80	15.087.881.483	85	16.596.662.000	90	18.256.331.000	93	20.081.964.000	100	22.090.161.000	100	105.526.548.063	Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7.020.000		0		0		0		0		0		7.020.000	Kecamatan Medan Perjuangan		
				Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	7.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.020.000	Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.020.000		0		0		0		0		0		7.020.000	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1		0	0		0		0		0		0		0		Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.066.128.000		12.066.128.000		13.272.740.000		14.600.014.000		16.060.016.000		17.666.018.000		85.731.044.000	Kecamatan Medan Perjuangan		
				Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan	Tahun	1	1	12.066.128.000	1	12.066.128.000	1	13.272.740.000	1	14.600.014.000	1	16.060.016.000	1	17.666.018.000	1	85.731.044.000	Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.066.128.000		12.066.128.000		13.272.740.000		14.600.014.000		16.060.016.000		17.666.018.000		85.731.044.000	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Tahun	1	1		1	1		1		1		1		1		1		Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					60.030.000		116.045.400		127.649.000		140.414.000		154.456.000		169.902.000		768.496.400	Kecamatan Medan Perjuangan		
				Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kegiatan	1	1	60.030.000	1	116.045.400	1	127.649.000	1	140.414.000	1	154.456.000	1	169.902.000	1	768.496.400	Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					60.030.000		116.045.400		127.649.000		140.414.000		154.456.000		169.902.000		768.496.400	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	orang	80	80		85		90		90		95		95		95			Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					262.703.328		473.774.784		521.149.000		573.266.000		630.592.000		693.650.000		3.155.135.112	Kecamatan Medan Perjuangan		
				Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Tahun	1	1	262.703.328	1	473.774.784	1	521.149.000	1	573.266.000	1	630.592.000	1	693.650.000	1	3.155.135.112	Kecamatan Medan Perjuangan		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	

		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				68.000.000		115.040.600		126.544.000		139.199.000		153.119.000		168.430.000		770.332.600	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				42.413.228		155.750.720		171.325.000		188.458.000		207.304.000		228.034.000		993.284.948	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor serta bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				69.336.300		84.036.604		92.440.000		101.684.000		111.852.000		123.037.000		582.385.904	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya alat tulis kantor	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				70.162.000		89.742.700		98.716.000		108.588.000		119.447.000		131.392.000		618.047.700	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.791.800		29.204.160		32.124.000		35.337.000		38.870.000		42.757.000		191.083.960	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya makanan dan minuman rapat	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				439.541.900		524.082.500		576.489.000		634.139.000		697.553.000		767.308.000		3.639.113.400	Kecamatan Medan Perjuangan		
				Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kegiatan	1	1	439.541.900	1	524.082.500	1	576.489.000	1	634.139.000	1	697.553.000	1	767.308.000	1	3.639.113.400	Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				79.355.700		169.170.800		186.087.000		204.696.000		225.166.000		247.682.000		1.112.157.500	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				360.186.200		354.911.700		390.402.000		429.443.000		472.387.000		519.626.000		2.526.955.900	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				378.125.352		457.733.424		503.506.000		553.857.000		609.242.000		670.167.000		3.172.630.776	Kecamatan Medan Perjuangan		
				Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kegiatan	1	1	378.125.352	1	457.733.424	1	503.506.000	1	553.857.000	1	609.242.000	1	670.167.000	1	3.172.630.776	Kecamatan Medan Perjuangan	

																					Perjuangan	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan				Cakupan pengkoordinasian ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum	Persen	75	75	80		85		90		95		100		100			Kecamatan Medan Perjuangan	
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman ketertiban dan pemerintahan umum				Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	Persen	75	75	80		85		90		95		100		100			Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					190.665.400		213.396.900		234.736.000		258.210.000		284.030.000		312.433.000		1.493.471.300	Kecamatan Medan Perjuangan	
				Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	190.665.400	80	213.396.900	0	234.736.000	0	258.210.000	0	284.030.000	0	312.433.000	80	1.493.471.300	Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					190.665.400		213.396.900		234.736.000		258.210.000		284.030.000		312.433.000		1.493.471.300	Kecamatan Medan Perjuangan	
				Jumlah penerbitan/posko penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kali	1	1	190.665.400	1	213.396.900	1	234.736.000	1	258.210.000	1	284.030.000	1	312.433.000	1	1.493.471.300	Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					173.334.000		184.134.000		202.547.000		222.802.000		245.082.000		269.590.000		1.297.489.000	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan
				Jumlah babinsa dan bhabinkamtibmas dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	orang	18	18		18		18		18		18		18		18		Kecamatan Medan Perjuangan	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					17.331.400		29.262.900		32.189.000		35.408.000		38.948.000		42.843.000		195.982.300	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan
				Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	orang	160	160		160		160		160		160		160		160		Kecamatan Medan Perjuangan	
				Penurunan Jumlah gangguan Ketentraman Ketertiban	Kasus	9	9		8		7		5		3		1		1		Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					400.151.100		447.546.100		505.700.000		553.700.000		606.000.000		660.000.000		3.173.097.200	Kecamatan Medan Perjuangan	

				Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	400.151.100	80	447.546.100	85	505.700.000	90	553.700.000	95	606.000.000	100	660.000.000	100	3.173.097.200	Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					400.151.100		447.546.100		505.700.000		553.700.000		606.000.000		660.000.000		3.173.097.200	Kecamatan Medan Perjuangan		
				Jumlah pembinaan kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa	Kali	1	1	400.151.100	1	447.546.100	1	505.700.000	1	553.700.000	1	606.000.000	1	660.000.000	1	3.173.097.200	Kecamatan Medan Perjuangan		
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					110.400.000		110.400.000		120.700.000		132.700.000		146.000.000		161.000.000		781.200.000	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Jumlah peserta yang mendukung kegiatan PORKOT	orang	200	200		200		200		200		200		200		200			Kecamatan Medan Perjuangan	
				Jumlah peserta kegiatan kesegaran jasmani dan rohani	orang	200	200		200		200		200		200		200		200			Kecamatan Medan Perjuangan	
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					289.751.100		337.146.100		385.000.000		421.000.000		460.000.000		499.000.000		2.391.897.200	Kecamatan Medan Perjuangan	Kota Medan	
				Jumlah peserta perayaan hari jadi Kota Medan	orang	220	220		220		220		220		220		220		220			Kecamatan Medan Perjuangan	
				Jumlah peserta perayaan HUT RI	orang	750	750		750		750		750		750		750		750			Kecamatan Medan Perjuangan	
				Jumlah peserta perayaan MTQ	orang	500	500		500		500		500		500		500		500			Kecamatan Medan Perjuangan	
				Jumlah peserta acara malam takbiran	orang	60	60		60		60		60		60		60		60			Kecamatan Medan Perjuangan	
				Jumlah peserta yang mengikuti festival nasyid/seni qasidah	orang	10	10		10		20		20		20		20		10			Kecamatan Medan Perjuangan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Perjuangan, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Perjuangan yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Medan tahun 2021-2026.

Indikator kinerja Kecamatan Medan Perjuangan selama 5 tahun ke depan (2021-2026) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. IKU Kecamatan Medan Perjuangan

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNYA						Target Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Capaian kinerja Pelayanan Publik		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
2	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3	Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban		9 Kasus	8 Kasus	7 Kasus	5 Kasus	3 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
4	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani		75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Medan Perjuangan selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kota Medan yaitu ***“Mewujudkan MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF”***.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini ditetapkan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Perjuangan, RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Medan Perjuangan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Medan Perjuangan berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja tahunan; Renstra Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
4. Renstra Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2021-2026 dapat dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

